



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat jasa konstruksi, maka perlu diwujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, kepastian dan keadilan guna tercipta keterpaduan dalam pengawasan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Alor.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta

kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

13. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawasan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai seleksi dan diserahkan.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefunisian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefunisian dan/atau keahlian masing-masing.

19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Pasal 3

Pemberian IUJK dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum atas usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. mewujudkan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat dan kondusif;
- b. mewujudkan kepastian usaha penyedia jasa konstruksi yang handal dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. mewujudkan penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang efektif dan efisien.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. jasa perencanaan;
- b. jasa pelaksanaan; dan
- c. jasa pengawasan konstruksi.

(2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. usaha orang perseorangan; dan
- b. badan usaha.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksana; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa konstruksi perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan ketrampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 10

Pemberian IUJK dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 11

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana pada ayat (1) dilakukan di KPPT.

Pasal 12

- (1) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicetak dengan menggunakan kertas bertanda khusus.
- (2) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan nomor seri yang diletakkan pada bagian depan samping kanan atas; dan
 - b. menggunakan jenis kertas buffalo, ukuran A4 berwarna orange.
- (3) Nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh KPPT.

Pasal 13

- (1) IUJK diberikan kepada BUIK yang berdomisili di daerah.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Contoh format IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk Surat Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUIK dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Ketrampilan yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - e. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Contoh Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 17

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggungjawab Teknik Badan Usaha.

- (2) Penanggungjawab Teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
- a. Sertifikat Ketrampilan dan/atau Keahlian sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan
 - b. Kartu Penanggungjawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 18

- (1) Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik; dan
 - f. menyerahkan Kartu Tanda Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
- (2) Contoh format Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT) Tenaga ahli/terampil BUJK;
 - j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - k. menyerahkan rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - l. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan leges Kelurahan/Desa; dan
 - m. menyerahkan rekaman Surat Kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian, Sertifikat Ketrampilan Tenaga ahli/terampil BUKJ dalam hal terjadi pergantian pegawai;
 - f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
 - g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUKJ yang berlaku dan leges Kelurahan/Desa;
 - h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - i. menyerahkan rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
 - k. menyerahkan Sertifikat IUJK; dan
 - l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman :
 - 1) Akte Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurusan;
 - 2) Keterangan domisili BUKK yang berlaku dan dileges oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk perubahan alamat BUKK;
 - 3) Akte Perubahan untuk perubahan nama BUKK; dan/atau
 - 4) Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - c. menyerahkan IUKK asli; dan
 - d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUKK dikuasakan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUKK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUKK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memperoleh Surat Keterangan IUKK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.

Pasal 24

Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a, Pasal 22 ayat (2) huruf a

dan Pasal 23 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 pemohon wajib menunjukkan dokumen asli atas semua persyaratan yang diminta.

Pasal 26

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah induk berdomisili.

Pasal 27

- (1) Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan instansi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 28

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran

Vla sampai dengan Lampiran VI d dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 30

- (1) Masa berlaku IUJK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 31

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan; meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban pemegang IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar atau norma dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (6) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK, dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berkenan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (7) Contoh format laporan akhir tahun sebagaimana pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Pasal 33

- (1) Bupati karena kewenangannya melakukan pendaftaran usaha orang perseorangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di KPPT.

Pasal 34

Ketentuan mengenai kertas bertanda khusus untuk pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis untuk Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan.

Pasal 35

- (1) Usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Contoh format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Ketrampilan (SKT);
 - c. menyerahkan rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - f. menyerahkan surat keterangan domisili; dan
 - g. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA INSTANSI YANG MEMBERI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 37

- (1) Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administrasi; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Daerah, Provinsi dan Pusat.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Sistem Informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.

- (3) Data pelayanan sebagaimana pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala.
- (4) Input data pelayanan IUJK dan Tanda Daftar Orang Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui situs www.jasakonstruksi.net

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pemberdayaan dan pengawasan atas kegiatan BUJK dan usaha orang perseorangan.
- (2) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga trampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dinas berwenang :
 - a. melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya;

- b. melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK;
 - c. melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (2) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJKnya dibekukan untuk diperbaiki.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pemberdayaan, pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan mutu dan kinerja perusahaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan IUJK; dan
- c. mencabut IUJK.

Pasal 44

Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dikenakan atas pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1),

Pasal 22 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Sanksi berupa pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dikenakan apabila :

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan, dengan waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- b. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini; dan
- c. masuk dalam daftar hitam.

Pasal 46

Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dikenakan sanksi ditarik oleh instansi pemberi IUJK; dan
- b. instansi pemberi IUJK menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan.

Pasal 47

Sanksi berupa pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dikenakan apabila :

- a. BUJK telah dikenakan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 48

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Ketrampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi Pendidikan dan Pelatihan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan memiliki kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Alor 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 450) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang berperan penting dalam rangka pembangunan nasional melalui penyediaan barang/jasa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, yang teknis operasionalnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Bahwa dengan adanya pemberlakuan sejumlah regulasi tersebut diatas, maka Lingkup Layanan Jasa Konstruksi, Bidang Usaha Jasa Konstruksi dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditinjau kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga dapat memberikan legitimasi hukum pada aras aplikasinya.

Bahwa Peraturan Daerah ini sesungguhnya disamping mengatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, mengatur jenis, bentuk dan bidang usaha, serta kualifikasi, klasifikasi, sub klasifikasi dan subkualifikasi. Materi ini dipandang relevan untuk dimuat mengingat pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi akan disesuaikan dengan subklasifikasi dan subkualifikasi yang berbadan hukum maupun usaha orang perseorangan.

Bahwa Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Alor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri dari :

a. rancang bangun (*design and building*);

- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement and contruction*);
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan atau
- d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance basic*)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

a. Badan usaha jasa konstruksi terdiri dari :

1) Jasa Perencanaan dan Pengawasan :

- a. arsitektur;
- b. rekayasa (*engineering*);
- c. penataan ruang; dan
- d. jasa konsultan lainnya.

2) Jasa Pelaksanaan :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan sipil (*engineering*);
- c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
- d. jasa pelaksanaan lainnya.

b. Orang Perseorangan, terdiri :

- 1) Arsitek;
- 2) Sipil;
- 3) Mekanikal;
- 4) Elektrikal;
- 5) Tata lingkungan; dan
- 6) Manajemen pelaksanaan.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :

a. Badan Usaha Jasa Konstruksi :

- 1) Kualifikasi besar;
- 2) Kualifikasi menengah; dan

3) Kualifikasi kecil.

Kualifikasi besar, terdiri dari :

- 1) Jasa Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari Kualifikasi B; dan
- 2) Jasa Pelaksanaan, terdiri dari Kualifikasi B1 dan B2.

Kualifikasi menengah, terdiri dari :

- 1) Jasa Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari Kualifikasi M1 dan M2; dan
- 2) Jasa Pelaksanaan, terdiri dari Kualifikasi M1, M2 dan M3.

Kualifikasi kecil, terdiri dari :

- 1) Jasa Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Kualifikasi K1 dan K2; dan
- 2) Jasa Pelaksanaan, terdiri dari Kualifikasi K1, K2 dan K3.

b. Orang Perseorangan, terdiri dari :

- 1) Tenaga ahli, terdiri dari :
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- 2) Tenaga trampil, terdiri dari :
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

- Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- Sertifikat untuk Badan Usaha Kualifikasi Kecil dan Kualifikasi Menengah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi. Sedangkan Sertifikasi Badan Usaha Kualifikasi Besar dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- Sertifikat Keahlian (SKA) Sub Kualifikasi Kecil dan Sub Kualifikasi Menengah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi, sedangkan Sertifikat Keahlian (SKA) Sub Kualifikasi Besar diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Instansi/Unit Kerja Teknis yang membidangi Jasa Konstruksi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Untuk persyaratan izin baru BUJK, seluruh persyaratan yang diminta pada saat verifikasi oleh Instansi yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen dapat ditunjukkan dokumen asli, kecuali persyaratan seperti ijazah pendidikan formal dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kartu Tanda Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat diperoleh pada Kantor PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi NTT atau Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala KPPT menandatangani Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan bertindak untuk dan atas nama Bupati Alor.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

- Yang dimaksud dengan Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Yang dimaksud dengan Pusat adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 505